



**ANALISIS PEBANDINGAN  
PP 19 TAHUN 2005 DAN PP 57 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
TERKAIT AKREDITASI**

**TONI TOHARUDIN**

# DASAR HUKUM PENGAWAS S/MS

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Sebagaimana Telah diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015;**
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 Dan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya

## Pasal 46

- (1) Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh:
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. program pendidikan kesetaraan;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit berdasarkan:
  - a. efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik;
  - b. tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan;
  - c. kualitas dan relevansi proses pembelajaran;
  - d. kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
  - e. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. asesmen nasional; dan
  - b. analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah.

- (4) Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengukur:
  - a. kompetensi Peserta Didik;
  - b. kualitas pembelajaran;
  - c. kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
  - d. faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan.
- (5) Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada:
  - a. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal; dan
  - b. program pendidikan kesetaraan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada jalur nonformal.
- (6) Hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan:
  - a. profil Satuan Pendidikan;
  - b. profil program pendidikan kesetaraan;
  - c. profil Pendidikan daerah; dan
  - d. profil Pendidikan nasional.
- (7) Profil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai landasan:
  - a. peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah; dan
  - b. penetapan rapor Pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah diatur dalam Peraturan Menteri.

### Paragraf 3

## Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

### Pasal 48

- (1) Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dan Pasal 46 ayat (6) huruf c.
- (3) Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. pendidikan anak usia dini; dan
  - b. pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan daerah sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri.

# LATAR BELAKANG PERUBAHAN PP 19

## 01

PERUBAHAN PERTAMA PP 32 TAHUN 2013, TERKAIT MENDESAKNYA PERUBAHAN KURIKULUM MENJADI KURIKULUM 13 SEBAGAI PAYUNG HUKUM.

## 02

PP 13 TAHUN 2015 DIANTARANYA PERUBAHAN SELAIN TENTANG HASIL UJIAN NASIONAL YANG SEMULA MENJADI SYARAT KELULUSAN MENJADI BUKAN SYARAT KELULUSAN, DAN PERUBAHAN MENGENAI KURIKULUM PENDIDIKAN USIA DINI

# LATAR BELAKANG LAHIRNYA PP 57

## 01

PP 57 TENTANG SNP  
MENGGANTIKAN PP 19 2005 TTG  
SNP YANG TELAH BEBERAPA KALI  
DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 13  
TAHUN 2015

## 02

PP 19 TAHUN 2005 DENGAN  
TURUNAN PERUBAHANNYA  
DINILAI BELUM DAPAT MEMENUHI  
KEBUTUHAN SISTEM PENDIDIKAN  
SAAT INI

## 03

PP 57 2021 TENTANG SNP  
MERUPAKAN PRODUK HUKUM  
DALAM RANGKA MEMENUHI GAP  
DAN PERUBAHAN DINAMIKA  
SISTEM PENDIDIKAN SAAT INI

# PERBANDINGAN

## PP 19 2005

MENGATUR TENTANG AKREDITASI SM DAN BAN-S/M DALAM 11 PASAL DAN 15 AYAT YAITU:

1. PASAL 1 AYAT (21,25);
2. PASAL 2 (2);
3. PASAL 13 (4);
4. PASAL 14 (3);
5. PASAL 59 (IF);
6. PASAL 60 (H);
7. PASAL 86 (1,2,3);
8. PASAL 87 (1 HURUF A,2,3,4,5).
9. PASAL 89 (5)
10. PASAL 90 (1,2)
11. PASAL 92 (5)

## PP 57 2021

MENGATUR TENTANG AKREDITASI SM DALAM 4 PASAL DAN 14 AYAT YAITU:

1. PASAL 50 AYAT (1,2,3A,B);
2. PASAL 51 (1,2,3,4,5,6);
3. PASAL 52 (1,2,3);
4. PASAL 53 (5, 6 HURUF C2 DAN 4);

Catatan: PP 57 2021 yang menggantikan PP 19 2005 memberikan tekanan pada penyederhanaan regulasi tentang akreditasi sekolah/madrasah

# PERBANDINGAN

## PP 19 2005

Secara tegas mengatur badan akreditasi nasional sekolah/madrasah sebagai badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

(Diatur dalam pasal 1 ayat (25) ketentuan umum)

## PP 57 2021

Tidak diatur dalam Ketentuan Umum

Namun, dalam Pasal 51 ayat (3) diatur bahwa Akreditasi oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Akreditasi.

Catatan: PP 57 2021 menghapus nomenklatur BAN-S/M, sama seperti pada BAN-PNF dan PAUD dan BAN-PT.

# PERBANDINGAN

## PP 19 2005

Wewenang Akreditasi:

- Pemerintah (pasal 86 ayat (1))
- Lembaga Mandiri (pasal 86 ayat (2))

## PP 57 2021

Wewenang Akreditasi:

- Pemerintah Pusat (pasal 50 ayat (3a))
- Lembaga Mandiri (pasal 50 ayat (3b))

- Catatan
1. Baik PP 19 2005 maupun PP 57 2021 mengatur kewenangan akreditasi SM pada Pemerintah dan Lembaga Mandiri.
  2. Perbedaannya, pada kewenangan Pemerintah, PP 57 2021 secara eksplisit menyebut Kata "Pusat", sebagai titik tekan kewenangan penyelenggaraan akreditasi.
  3. Regulasi mengenai kewenangan Akreditasi oleh Pemerintah Pusat dan Lembaga mandiri mengalami penyederhanaan, menjadi satu ayat.

# PERBANDINGAN

## PP 19 2005

Wewenang Akreditasi oleh Pemerintah:

Kewenangan Akreditasi oleh Pemerintah secara eksplisit menyebut nama BAN-S/M sebagai Lembaga yang berwenang melaksanakan akreditasi untuk program dan/atau satuan Pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Pasal 87 ayat (1))

## PP 57 2021

Wewenang Akreditasi oleh Pemerintah Pusat:

- Pasal 51 ayat (3) mengatur akreditasi oleh pemerintah Pusat dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi.
- Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Catatan: Sebagaimana diuraikan di bagaian awal, tidak ada lagi nomenklatur BAN-S/M dalam PP 57 2021

# PERBANDINGAN

## PP 19 2005

Wewenang Akreditasi oleh Lembaga Mandiri:

Lembaga Mandiri memiliki wewenang akreditasi setelah mendapat pengakuan Menteri (pasal 88 ayat (1))

## PP 57 2021

Wewenang Akreditasi oleh Lembaga Mandiri:

Kewenangan Lembaga mandiri dalam menyelenggarakan akreditasi harus ditetapkan oleh Menteri (pasal 52 ayat (3))

Catatan: secara substantif, tidak ada perbedaan kewenangan mengenai pengaturan tentang Lembaga Akreditasi Mandiri

# PERBANDINGAN

## PP 19 2005

Persyaratan Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri:

- Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
- Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

## PP 57 2021

Persyaratan Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri:

Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba; dan  
Memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi Pendidikan.

Catatan: Perubahan terletak pada penggunaan *terminology* "pakar" pada nomor 2, sebelumnya "tenaga ahli"

# PERBANDINGAN

## PP 19 2005

Satuan Pendidikan yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri: Tidak Diatur

## PP 57 2021

Satuan Pendidikan yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri:

- Kewenangan LAM untuk mengakreditasi Satuan pendidikan diatur secara detail untuk 4 jenis satuan Pendidikan
- Satuan Pendidikan anak usia dini
- Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dan menengah;
- program pendidikan kesetaraan; dan
- program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi.

Catatan: Kewenangan LAM untuk mengakreditasi Satuan pendidikan diatur secara detail untuk 4 jenis satuan Pendidikan (sebelumnya tidak ada).

# KESIMPULAN

- Dalam konteks pelaksanaan akreditasi SM, PP 57 2021 secara umum masih sama dengan PP 19 2005.
- Hanya saja, terbitnya PP 57 2021 memiliki konsekwensi logis terhadap POTENSI perubahan Struktur, tugas dan fungsi BAN-S/M (termasuk BAN yang lain).
- Dengan tidak diaturnya BAN sebagai Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan Pendidikan, maka ada KEMUNGKINAN BAN-S/M tidak lagi berdiri sendiri sebagai Lembaga Non Struktural, tetapi tugas dan fungsi akreditasi terintegrasi ke dalam tugas dan fungsi Direktorat terkait.
- PP 57 2021 secara eksplisit mengatur kewenangan Lembaga Akreditasi Mandiri. Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa, peran LAM akan semakin diperkuat dalam rangka membantu program akreditasi yang tidak sepenuhnya bisa ditangani oleh Pemerintah.

**TERIMA KASIH**